



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 576/Kpts/SR.120/2/2012

TENTANG

PELEPASAN TEBU KLON RGM 99 - 599
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA GMP 4

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu/gula, varietas unggul mempunyai peranan penting bagi perkebunan dalam pengembangan tanaman tebu;
- b. bahwa tebu Klon RGM 99-599 dengan nama GMP 4 mempunyai keunggulan dibandingkan dengan varietas lainnya dalam hal spesifik lokasi lahan kering ultisol beriklim tropis basah dan berpotensi hasil tinggi pada panen akhir musim giling;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut, perlu untuk melepas tebu Klon RGM99-599 dengan nama GMP 4 sebagai varietas unggul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 01/BBN-II/01/2012 tanggal 12 Januari 2012;
 2. Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 02/BBN-II/01/2012 tanggal 17 Januari 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Melepas tebu Klon RGM99-599 dengan nama GMP 4 sebagai varietas unggul.
- KEDUA** : Deskripsi tebu Klon RGM99-599 dengan nama GMP 4 sebagaimana dimaksud diktum KESATU seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Pebruari 2012

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
7. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
14. Direksi PT. Gunung Madu Plantations Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 576/Kpts/SR.120/2/2012

TANGGAL : 20 Pebruari 2012

DESKRIPSI TEBU KLON RGM 99-599
DENGAN NAMA GMP 4

Asal : Persilangan Riset GMP (ROC 14 x SS 33)

Sifat Morphologi

Batang

Bentuk ruas : Konis
Warna batang : Hijau
Lapisan lilin : Sedang
Retakan tumbuh : Tidak ada
Cincin tumbuh : Sampai di atas mata
Teras dan lubang : Tidak ada
Bentuk buku ruas : Lurus
Alur mata : Tidak ada

Daun

Warna daun : Hijau tua
Ukuran lebar daun : Sedang (4-5 cm)
Lengkung daun : Kurang dari 1/3 daun
Telinga daun : Ada, lebih dari 3 kali lebarnya (kuat)
Bulu bidang punggung : Ada, rebah, lebat, lebih dari ¼ lebar pelepah daun
Sifat lepas pelepah : Mudah

Mata

Letak mata : Di atas bekas pelepah daun
Bentuk mata : Bulat
Sayap mata : Sama lebar
Rambut tepi basal : Ada
Rambut jambul : Tidak ada
Pusat tumbuh : Di atas tengah mata

Sifat Agronomis

Pertumbuhan
Perkecambahan : Cepat, serentak
Awal pertunasan : Baik
Kerapatan batang : Rapat
Diameter batang : Sedang
Pembungaan (%) : 0 - 32,47
Kemasakan : Awal-akhir
Daya kepras : Baik

Potensi Produksi

Hasil tebu (ton/ha) : 113
Rendemen (%) : 8,07
Hablur gula (ton/ha) : 9,25

Persentase serangan hama dan penyakit:

Penggerek batang (%) : 10,74-11,67

Penggerek pucuk (%) : 1,45-2,88

Ringkai daun (*Leaf Scorch*) (%) : Tahan (< 1)

Luka api (*Smut*) : Tahan (< 5)

Kesesuaian lokasi : Cocok untuk lahan kering dengan jenis tanah ultisol dengan tipe iklim C2 (berdasarkan klasifikasi Oldeman) atau beriklim tropis basah

Kadar sabut (%) : 114,44

Peneliti : Koko Widyatmoko, Sunaryo, Herman Riyanto, Tri Agus Suranto, Heru Gunito, Norma Mulyani, Remaja Sitepu, Sri Haryani, Saefudin Saeroji, Endah Susiyanti, Agus Suhanto

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO